

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi telah menjadi salah satu kebutuhan utama manusia di era modern. Keberadaannya berperan penting dalam mempermudah aktivitas manusia, baik dalam urusan pekerjaan maupun kegiatan rekreasi. Dalam konteks bisnis yang berkaitan dengan jasa transportasi, terdapat dua pihak yang memiliki hubungan timbal balik. Pihak pertama adalah pelaku usaha atau produsen yang menyediakan sarana serta layanan transportasi, sedangkan pihak kedua adalah konsumen, yaitu pengguna atau pemanfaat jasa yang disediakan oleh produsen. Kedua pihak ini saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain.¹

Layanan transportasi online menjadi salah satu parameter berkembangnya suatu zaman dan kemajuan teknologi dalam sektor transportasi. Pada tahun 2015, transportasi berbasis daring mulai hadir untuk pertama kalinya di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, berbagai perusahaan rintisan (*start-up*) turut memasuki sektor transportasi dalam jaringan tersebut. Pertumbuhan usaha di bidang ini dapat dikategorikan sangat cepat dan signifikan, yang ditandai dengan tingginya respons positif dari masyarakat, khususnya para pengguna layanan. Selain itu, kemudahan akses terhadap layanan internet juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pesatnya perkembangan bisnis transportasi dalam

¹ Desi, A., Esi, K., & Fadli, H. *Penyuluhan Hukum Transportasi Umum Di Rokan Hilir, Provinsi Riau*. Ju Masyarakat, hlm. 2.

jaringan atau transportasi *online* di Indonesia. Salah satunya melalui aplikasi Gojek dibawah naungan PT Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO yang merupakan perusahaan berbasis aplikasi yang menyediakan layanan ojek *online*.² Dalam hal ini, transportasi memiliki keterkaitan antara pemilik jasa transportasi dengan pengguna jasa transportasi. Dengan adanya transportasi umum secara *online* dengan aplikasi Gojek memudahkan mobilitas masyarakat dalam aspek kehidupan. Selain memberi kemudahan bagi masyarakat, melalui aplikasi Gojek juga menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia untuk menjadi pengemudi ojek *online*.

Aplikasi Gojek menawarkan berbagai jenis layanan berbasis transportasi dan kebutuhan harian. Beberapa di antaranya meliputi layanan transportasi roda dua (GoRide), layanan transportasi menggunakan mobil (GoCar), jasa pengantaran barang (GoSend), layanan pemesanan dan pengantaran makanan secara daring (GoFood), layanan kebersihan rumah (GoClean), layanan pembelian barang di toko ritel (GoMart), serta layanan pengantaran barang dalam jumlah besar menggunakan mobil bak terbuka atau pick-up (GoBox).³ Melihat dari hal ini *driver* menjadi sosok garda terdepan dalam perputaran ekonomi Perusahaan dan *driver* itu sendiri. PT Gojek Tokopedia Tbk menyediakan atribut berupa jaket dan helm untuk *driver* dalam menjalankan pekerjaannya. Tetapi bukan hanya jaket dan helm yang dibutuhkan para *driver*, para *driver* juga membutuhkan perlindungan hukum dalam

² I NyomanWinata, Analisis Risiko Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Pengemudi Gojek di Kabupaten Bogor, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti Jakarta, Jakarta, 2020.

³ Salsabila, A. A., & Kristina, A. Aturan Main Pada Keselamatan Kerja PT. GoTo Gojek Tokopedia Cabang Surabaya. Jurnal Bisnis dan Ekol 3, No. 1, hlm. 21-42, 2022.

kelangsungan pekerjaannya.

Pada praktiknya pihak pekerja menjadi pihak yang lemah pada suatu perusahaan. Perlindungan yang seharusnya diberikan berupa fleksibilitas para *driver* untuk meningkatkan taraf hidup, memberikan mitigasi apabila berkurangnya penghasilan, dan memberi perlindungan kepada *driver* apabila kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang disebabkan oleh kecelakaan saat bekerja, sakit, dan meninggal dunia. Hal-hal berikut adalah langkah wajib yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja atau PT Gojek Tokopedia Tbk kepada *drivernya*. Secara umum PT Gojek Tokopedia Tbk wajib memberikan peningkatan kesejahteraan para *driver* dengan cara mengakomodir jaminan sosial.⁴

PT Gojek Tokopedia Tbk semestinya memberikan perhatian yang komprehensif terhadap perlindungan hukum bagi para pengemudinya. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur perlindungan tenaga kerja, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Rangkaian peraturan tersebut merupakan legitimasi hukum untuk menjamin perlindungan hubungan kerja yang melibatkan pekerja, perusahaan, dan pemerintah.

Namun demikian, permasalahan muncul ketika hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja. Status kemitraan tersebut secara yuridis menempatkan

⁴ Lalu Husni, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.

pengemudi sebagai mitra yang berdiri sejajar dengan perusahaan, sehingga menjadi bukan ranah hukum ketenagakerjaan. Konsekuensinya, perlindungan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berpotensi tidak dapat diterapkan secara langsung kepada pengemudi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, ditegaskan bahwa hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan.⁵

Kerja sama antara PT Gojek Tokopedia Tbk dengan *driver* ojek *online* merupakan hubungan kemitraan, yang tertuang dalam bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian elektronik yang menetapkan bahwa para *driver* ojek *online* merupakan sebatas mitra kerja saja, hal ini menyebabkan *driver* rentan tidak bisa mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai pekerja dalam suatu perusahaan.⁶ Perjanjian Kemitraan Go-Jek mencantumkan ketentuan yang menjelaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu persetujuan yang dibuat antara mitra dengan perusahaan beserta seluruh afiliasinya, yang berfungsi sebagai landasan hukum dalam menjalin hubungan kemitraan di antara kedua belah pihak.⁷

⁵ Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

⁶ Arief Farhan, 2022, Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Driver Gojek pada PT. Goto Gojek Tokopedia Cabang Pekanbaru, Pekanbaru.

⁷ <https://www.Go-Jek.com/app/driver-contract/> diakses pada tanggal 1 Februari 2026 pada pukul 14.31.

Dengan demikian, perjanjian yang diterapkan merupakan perjanjian baku, di mana pengemudi ojek *online* pada aplikasi Gojek tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi atas isi perjanjian dan hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak ketentuan yang telah ditetapkan. Kendati tidak melalui proses perundingan, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak karena telah disepakati dan ditandatangani bersama. Model perjanjian seperti ini pada umumnya dijumpai dalam hubungan kerja. Akan tetapi, apabila hubungan hukum tersebut dikategorikan sebagai perjanjian kemitraan, maka seharusnya terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dan mencerminkan kedudukan yang setara antara para pihak. Dalam perjanjian kemitraan, kedua belah pihak semestinya memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta menentukan dan merumuskan isi perjanjian. Hal ini berbeda dengan perjanjian kerja yang mengandung unsur subordinasi antara atasan dan bawahan, sehingga perbedaan kepentingan dan pembagian keuntungan menjadi hal yang lazim. Pada perjanjian kemitraan tidak dikenal hubungan hierarkis, sehingga pembentukannya idealnya dilakukan melalui proses perundingan bersama.⁸

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, dalam peraturan ini menjadi bentuk legitimasi hukum yang lebih konkrit bagi PT Gojek Tokopedia Tbk untuk membuka jasa layanan transportasi *online* berbasis aplikasi yaitu Gojek. Gojek sendiri sudah tersebar di 158 kota di

⁸ Maliyu Gultom, Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT Gojek Indonesia Dengan Driver Gojek Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak di kantor Cabang Kota Pekanbaru, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020.

Indonesia.⁹

Menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

“Perusahaan Aplikasi wajib menerapkan biaya jasa berdasarkan formula dan pedoman perhitungan biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.”¹⁰

Melalui pasal tersebut pemerintah menetapkan mekanisme formula perhitungan biaya jasa oleh pihak aplikasi penyedia jasa untuk pengemudi ojek *online* aplikasi tersebut. *Driver* Gojek rentan mengalami kecelakaan kerja berupa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan *driver* dan konsumen. Melihat dari algoritma Gojek, aplikasi Gojek membuat sistem *ranking*. Para *driver* ketika melaksanakan tugasnya dan mendapat penilaian berupa bintang yang baik dari konsumen, maka semakin mudah juga *driver* mendapat pesanan sesuai algoritma aplikasi Gojek, serta PT Gojek Tokopedia Tbk memberikan bonus kepada *driver* apabila target bintang yang dicapainya sudah memenuhi target. Tetapi semua kebutuhan *driver* seperti bensin dan biaya perbaikan motor ditanggung *driver*.¹¹ Dengan demikian, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pengemudi Ojek *Online* pada Aplikasi Gojek PT Gojek Tokopedia Tbk”.

⁹Kini GO-JEK Hadir di 158 Kota dan Kabupaten Indonesia, terdapat dalam <https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-dimana-mana>. Diakses tanggal 25 Oktober 2025, Pukul 17.56 WIB.

¹⁰ Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

¹¹ *Op.Cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pengemudi ojek online pada aplikasi Gojek?
2. Apa hambatan pemenuhan keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pengemudi ojek online pada aplikasi Gojek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh PT Gojek Tokopedia Tbk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pengemudi ojek *online*.
2. Untuk mengetahui hambatan PT Gojek Tokopedia Tbk dalam pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja pengemudi ojek *online*.

D. Orisinilatas Penelitian dan Telaah Pustaka

Keaslian penelitian diperlukan dalam penyusunan sebuah penelitian agar tidak terjadi plagiarisme. Setelah dilakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya, sepengetahuan penulis belum ada penelitian mengenai Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pengemudi Ojek *Online* Pada Aplikasi Gojek PT Gojek Tokopedia Tbk, penulis akan menyebutkan mengenai penelitian dengan tema serupa yang dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud:

No.	Detail Karya Ilmiah	Permasalahan	Perbedaan Penelitian
1.	Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT GoTo Gojek Tokopedia dan Mitra Kerja, Sarah Mifta, 2024, Tesis, Universitas Islam Indonesia. ¹²	Peneliti membahas terkait penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan PT Gojek Tokopedia Tbk.	Dalam penelitian Penulis, membahas secara spesifik terkait pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi ojek <i>online</i> pada aplikasi Gojek PT Gojek Tokopedia Tbk.
2.	Hubungan Hukum Antara PT Gojek Indonesia dengan Pengemudi Gojek dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan, Agustiyani Sushanty Hartono, Skripsi, 2017, Universitas	Permasalahan yang Peneliti angkat perihal hubungan hukum antara PT Gojek Indonesia menurut hukum ketenagakerjaan.	Dalam penelitian ini, penulis secara khusus mengkaji mengenai pemenuhan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi ojek <i>online</i> yang beroperasi melalui aplikasi Gojek pada PT Gojek

¹² Sarah Mifta, Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT GoTo Gojek Tokopedia dan Mitra Kerja, Tesis, 2024.

	Islam Indonesia. ¹³		Tokopedia Tbk yang berdasar pada hubungan kemitraan antara driver ojek online pada aplikasi Gojek.
3.	Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi <i>Driver</i> Gojek pada PT GoTo Cabang Pekanbaru, Arief Farhan, Skripsi, 2022, Universitas Islam Riau. ¹⁴	Peneliti membahas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi <i>driver</i> Gojek pada PT Gojek Tokopedia.	Fokus Penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pengemudi ojek online aplikasi Gojek PT Gojek Tokopedia Tbk.

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian dan Telaah Pustaka

¹³Agustiyani Sushanty Hartono, Hubungan Hukum Antara PT Gojek Indonesia dengan Pengemudi Gojek Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan, Skripsi, 2017.

¹⁴Arief Farhan, Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi *Driver* Gojek pada PT. GoTo Gojek Tokopedia Cabang Pekanbaru, Skripsi, 2022.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hubungan Kemitraan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan definisi kemitraan

“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”¹⁵

Serta dalam Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur tentang ketentuan perjanjian mitra.

Pada kemitraan, para pihak harus mencantumkan hal-hal terkait hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan kegiatan usaha. Sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdato, perjanjian kemitraan harus dibuat tertulis dan telah memenuhi syarat sah perjanjiannya.

Berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdato kemitraan atau persekutuan perdata dijelaskan bahwa persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu kedalam persekutuan dengan membagi keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dan dibagi untuk pihak yang termasuk kedalam perjanjian tersebut.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah.

¹⁶ Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kemitraan dapat diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang memperoleh keuntungan bersama, berdasarkan asas saling membutuhkan dan dijalankan oleh dua pihak atau lebih dalam kurun waktu tertentu dengan saling memperkuat satu sama lain.¹⁷ Oleh karena itu, sebagai suatu strategi bisnis, keberhasilan kemitraan sangat bergantung pada kepatuhan para pihak yang terlibat dalam menerapkan etika bisnis. Hal ini sejalan dengan pandangan Ian Linton yang menyatakan bahwa kemitraan merupakan suatu metode dalam menjalankan usaha, di mana pemasok dan pelanggan bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang saling menguntungkan.¹⁸

Kemitraan memiliki tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, serta teknis, agar dapat mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga dapat melepaskan diri dari sifat ketergantungan.¹⁹ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:²⁰

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah

43. ¹⁷ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal.

¹⁸ *Ibid.* hal. 10.

¹⁹ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta, kanisius, 2000, hal. 109

²⁰ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Cet. 2, Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal. 63.

dan nasional;

- e. Memperluas kesempatan kerja; dan
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Status pengemudi ojek *online* pada aplikasi gojek merupakan berdasarkan perjanjian kemitraan. Dalam klausul perjanjian juga terdapat penegasan mengenai hubungan hukum para pihak, dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian kemitraan yang tidak menciptakan hubungan hukum lain selain hubungan kemitraan.²¹

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sejak masa prasejarah, manusia telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses bekerja, sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau luka. Menggunakan kemampuan berpikir, manusia berupaya menghindari terjadinya kecelakaan serupa dengan menerapkan tindakan pencegahan secara preventif. Saat pekerjaan masih dilakukan secara individu atau dalam kelompok kecil, upaya pencegahan relatif lebih mudah. Namun, hal tersebut berubah secara signifikan seiring dengan dimulainya revolusi industri, ketika manusia mulai menggunakan dan memahami hukum alam yang diterapkan secara praktis.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dalam aspek keselamatan kerja di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan telah berkembang selama

²¹Renata Christina Auli, Perlindungan Hukum Driver Ojol dalam Perjanjian Kemitraan, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i--lt5648cbcf6ad2/>, diakses pada 25 Oktober 2025, Pukul 19.20 WIB.

lebih dari satu abad. Salah satu tonggak pentingnya terjadi pada tahun 1926, ketika beberapa ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek oud* (KUH Perdata Lama) mengalami perubahan menjadi *KUH Perdata Baru*. Dalam perubahan tersebut, perlindungan bagi tenaga kerja diatur dalam Buku III Titel Tujuh A, yang mulai memuat kewajiban pengusaha untuk melindungi para pekerjanya.²²

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, yang berarti berhak juga untuk mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif dalam menjalankan pekerjaannya agar mendapatkan taraf hidup yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.²³ Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Seiring perkembangan waktu, peraturan tersebut kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melalui undang-undang ini, pemerintah menegaskan kembali pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya dalam

²²Sejarah K3 di Indonesia, terdapat dalam <https://vas.co.id/sejarah-k3-di-indonesia/#:~:text=Pada%20tahun%201926%20dilakukan%20perubahan,%2C%20kehormatan%2C%20dan%20harta%20bendanya>, diakses pada 25 Oktober 2025, Pukul 19.30 WIB

²³ Riswan Dwi Djatmiko, 2016, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4.

aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87.²⁴

Landasan hukum yang mengatur mengenai keselamatan kerja secara rinci telah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Ketentuan tersebut dikenal dengan nama *Veiligheid Reglement (VR)* Tahun 1910, yang kemudian disahkan dalam Lembaran Negara Nomor 406 Tahun 1910.²⁵ Seiring dengan perkembangan zaman, *Veiligheid Reglement* dianggap sudah tidak lagi memadai sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Oleh karena itu, peraturan tersebut kemudian digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (*Safety Act*). Selain itu, sistem pengawasan dalam *Veiligheid Reglement* bersifat represif, sehingga dinilai kurang sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang merdeka serta tidak mendukung kemajuan ekonomi, pemanfaatan sumber daya produksi, dan upaya pencegahan kecelakaan kerja.²⁶ Sedangkan dalam dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengamanatkan pengawasan bersifat preventif dan mengakomodir perihal kesehatan kerja juga. Dengan demikian Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi dasar acuan hukum perihal keselamatan dan kesehatan kerja.²⁷

²⁴ *Ibid.* hlm. 6.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* hlm. 7.

²⁷ *Ibid.*

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehingga mampu mendukung tercapainya tingkat produktivitas kerja yang optimal.²⁸

Tribowo & Pusphandani (2013) secara umum mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai instrumen untuk melindungi pekerja, bisnis, lingkungan hidup, dan masyarakat dari risiko kecelakaan kerja.²⁹ Dalam pengertian ini, Buntarto (2015) mendefinisikan keselamatan kerja sebagai penjaga dan berusaha untuk melindungi karyawan agar mereka selalu dalam keadaan sehat dan merasa aman saat bekerja di tempat kerja.³⁰

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohani tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.³¹

Keselamatan kerja merupakan suatu kondisi di mana tenaga kerja terbebas dari berbagai bentuk bahaya, penderitaan, maupun kecelakaan yang mungkin terjadi di lingkungan kerja, baik pada saat penggunaan

²⁸Yughni Aulia Nabila, Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pada Karyawan Pabrik Kripik Tuntungan Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Kerja, jurnal ilmu kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Volume. 1, No.2, Juni, 2024.

²⁹ Triwibowo & Pusphandani, *Kesehatan Lingkungan dan K3*, Nuha Medika, 2013.

³⁰ Buntarto, *Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk Industri*, Pustaka Baru Press, 2015.

³¹ Indah Puji, *Buku Praktis Mengembangkan SDM*, Yogyakarta, Laksana, 2018

peralatan kerja, tahap persiapan, proses produksi, maupun kegiatan penyimpanan dan lainnya. Secara rasional, kesehatan dan keselamatan kerja dipahami sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk menjamin keutuhan serta kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja secara menyeluruh, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Secara keilmuan, kesehatan dan keselamatan kerja diartikan sebagai suatu bidang pengetahuan beserta penerapannya yang bersifat praktis dan sistematis untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit yang timbul akibat aktivitas pekerjaan. Dari sudut pandang hukum, kesehatan dan keselamatan kerja berfungsi sebagai bentuk perlindungan agar setiap pekerja maupun individu lain yang berada di lingkungan kerja senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan aman.³²

Kesehatan kerja merupakan suatu kondisi di mana para pekerja berada dalam situasi yang aman dan terkontrol karena terbebas dari gangguan fisik maupun mental di lingkungan kerja. Bidang kesehatan kerja juga dapat dipahami sebagai cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada upaya pemberdayaan tenaga kerja agar mencapai derajat kesehatan yang optimal, serta mencegah timbulnya berbagai penyakit yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan. Secara umum, kesehatan kerja berhubungan dengan aspek-aspek yang dapat menimbulkan potensi bahaya terhadap kemampuan fisik dan psikologis tenaga kerja selama

³² Delly Safira. Kajian Literatur : *Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Kejadian Kecelakaan Kerja*, CoMPHI Journal, Februari 2021, Vol. 1, No. 3, hlm. 185-193.

menjalankan aktivitas di tempat kerja atau perusahaan dalam jam kerja normal.³³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan para pekerja, pihak lain yang berada di lingkungan kerja, serta memastikan agar sumber-sumber produksi dapat dimanfaatkan secara aman, efektif, dan efisien.³⁴

Ruang lingkup keselamatan kerja mencakup segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian jenis ini penulis mengumpulkan data-data yang ada di lapangan dengan cara wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan beberapa pendekatan penelitian diantaranya:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute*

³³ Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Harapan Press, Surakarta, 2014, hlm. 15-17.

³⁴ Riswan Dwi Djatmiko, 2016, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 7.

³⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Approach)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kasus konkrit terkait pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja pengemudi ojek *online* pada aplikasi Gojek.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat konsep-konsep hukum yang melatar belakangi suatu penelitian hukum. Dalam penelitian ini diperlukan pendekatan konseptual dengan cara mempelajari aspek terkait hubungan kerja berdasarkan perjanjian kemitraan dengan konsep ketenagakerjaan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berupa pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi ojek *online* pada aplikasi gojek PT Gojek Tokopedia Tbk.

4. Subjek Peneltian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Narasumber

Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

b. Responden

1) PT Gojek Tokopedia Tbk.

2) Pengemudi Ojek *Online* aplikasi Gojek

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang

berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.51, RT.5/RW.4, Kuningan Tim.,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 12950.

2) PT Gojek Tokopedia Tbk yang berlokasi di Pasaraya Blok M
Gedung B LT.6, Jl. Iskandarsyah II No.7, Melawai, RT.3/RW.1,
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 12160.

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
wawancara dengan pihak-pihak terkait dan penyebaran angket.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang menjadi data pendukung dalam
penelitian ini berupa:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal dan skripsi.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif

kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara rinci terkait permasalahan yang ada atau berdasarkan realita.

G. Sistematika Skripsi

Penelitian ini dilakukan secara sistematis guna menyajikan penelitian yang lebih komprehensif. Maka dengan demikian penulis akan menjelaskan rincian sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang alasan pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi ojek *online* pada aplikasi gojek PT Gojek Tokopedia Tbk. Akan tetapi secara praktik para pengemudi ojek *online* pada aplikasi gojek PT Gojek Tokopedia Tbk belum mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh dikarenakan basis hukum antara pengemudi ojek *online* dengan PT Gojek Tokopedia Tbk berdasarkan perjanjian kemitraan. Dengan demikian, pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka menjelaskan tentang kerangka teori berdasarkan sumber bahan hukum sebagai acuan untuk mengidealkan dengan permasalahan hukum yang terjadi sesuai peristiwa hukum yang terjadi.

BAB III Hasil dan Pembahasan melalui analisis terhadap data-data yang berdasarkan dengan pembahasan dari bab II dan bab III tentang pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi ojek *online* pada aplikasi Gojek oleh PT Gojek Tokopedia Tbk.

BAB IV Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Oleh karena itu pada bab ini menjadi *output* bagi perkembangan keilmuan di bidang hukum administrasi negara dan hukum ketenagakerjaan terkait pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi ojek *online* pada aplikasi Gojek oleh PT Gojek Tokopedia Tbk.

